

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Teknologi Informasi

##### 1. Tindak Pidana Dibidang Teknologi Informasi

Tindak pidana yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*. Istilah *cyber crime* dapat ditemukan di dalam *EU Convention on Cyber Crime* yang mana prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut diakomodasi dalam undang-undang ITE yang berlaku di Indonesia saat ini. Berbagai sumber sering menggunakan juga istilah *Computer Crime*, *Computer-Related Crime*, *Computer Assisted Crime*, Kejahatan Mayantara (*cyber crime*), Kejahatan Internet (*Internet crime*) dan Kejahatan Telematika. Istilah-istilah yang berbeda-beda tersebut pada umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dihasilkan oleh konvergensi teknologi telekomunikasi, media dan informatika. Istilah tersebut apabila dicari penggunaan istilah yang tepat, maka istilah kejahatan telematika adalah yang paling sesuai. Istilah telematika (*telematics*) berasal dari kata *telematique* yang merupakan gabungan kata dari bahasa Prancis *telecommunications* dan *informatique*. Mayoritas ahli IT (*information technology*) juga memahami istilah telematika merupakan gabungan dari kata telekomunikasi, media, dan informatika. (Al.Wisnubroto, 2010, 1-4).

Istilah-istilah tindak pidana di bidang teknologi informasi tersebut merupakan konsekuensi kegiatan yang dilakukan melalui jaringan

sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat virtual. Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan transaksi secara elektronik. Terlebih khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua bentuk. Pertama, kejahatan biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu. Dalam kejahatan ini, terjadi peningkatan modus dan operandi dari semula menggunakan peralatan biasa, sekarang telah memanfaatkan teknologi informasi. Dampak dari kejahatan biasa yang telah berubah menggunakan teknologi informasi ternyata tidak dapat dibaikan begitu saja, terutama bila dilihat dari jangkauan dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Bentuk kedua adalah kejahatan yang muncul setelah adanya jaringan internet dengan sistem komputer sebagai korbannya. Jenis kejahatan dalam bentuk ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Salah satu contoh yang termasuk dalam kejahatan kelompok kedua adalah perusakan situs dalam jaringan internet, pengiriman virus atau program-program komputer yang tujuannya merusak sistem kerja komputer tujuan (Philemon Ginting, 2008; 7).

Berdasarkan perkembangannya hingga saat ini, *International Telecommunication Union* (2009; 18-19) mengungkapkan bahwa sulit untuk mengklasifikasikan tindak pidana dibidang teknologi informasi atau *cyber crime*. Hal ini dikarenakan kejahatan yang menyangkut dengan istilah *cyber crime* mencakup berbagai pelanggaran. Pengklasifikasian yang menarik menurutnya adalah pengklasifikasian yang ditemukan dalam *The Council of Europe Convention on Cybercrime*. Konvensi tentang *cyber crime* tersebut mengklasifikasikan *cyber crime* atas empat jenis pelanggaran yang berbeda, yaitu :

- a. *Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems* (pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data serta sistem komputer)

Pelanggaran yang masuk dalam kategori ini setidaknya bertentangan dengan salah satu dari tiga asas hukum *cyber crime*, yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Berbeda dengan prinsip tindak pidana konvensional (seperti pencurian atau pembunuhan), komputerisasi merupakan hal yang relatif baru, karena sistem komputer dan data komputer baru dikembangkan sekitar tujuh puluh tahun yang lalu. Tuntutan yang ada atas perkembangan ini adalah mendesak ketentuan hukum pidana agar tidak hanya melindungi barang-barang berwujud dan dokumen fisik dari manipulasi, namun juga mencakup asas-asas hukum baru ini, yang ada dalam sistem komputerisasi. Salah

satu tindakan yang masuk dalam pelanggaran kategori ini adalah *Illegal Access (Hacking, Cracking)*.

b. *Computer-related offences* (pelanggaran terkait komputer)

Kategori pelanggaran yang termasuk dalam *Computer-related offences* adalah sejumlah pelanggaran yang membutuhkan sistem komputer untuk dilakukannya pelanggaran tersebut. Tidak seperti kategori pelanggaran lainnya, pelanggaran ini luas dan seringkali tidak masuk dalam lingkup perlindungan asas hukum *cyber crime*. Pelanggaran dalam kategori ini termasuk: *Computer-related fraud* (kecurangan terkait komputer), *Computer-related forgery* (pemalsuan terkait komputer), *identity theft* (pencurian identitas) dan *Misuse of devices* (penyalahgunaan perangkat).

c. *Content-related offences* (pelanggaran terkait konten)

Pelanggaran kategori ini mencakup konten yang dianggap ilegal. Termasuk didalamnya pornografi anak, konten yang bermuatan *xenofobia* atau penghinaan yang berkaitan dengan simbol agama. Pengembangan instrumen hukum guna menangani pelanggaran dalam kategori ini jauh lebih dipengaruhi oleh pendekatan nasional yang mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar kebudayaan dan hukum yang berlaku nasional. Untuk konten ilegal ini, sistem nilai dan sistem hukum negara-negara di dunia berbeda antara satu dan lainnya. Penyebaran konten yang bermuatan *xenofobia* misalnya, tindakan tersebut ilegal di beberapa negara Eropa, namun tidak di Amerika Serikat berdasarkan

prinsip kebebasan berpendapat. Begitu pula dengan tindakan lain, penggunaan ucapan menghina sehubungan dengan Nabi Suci adalah kriminal di banyak negara Arab, tapi tidak di beberapa negara Eropa.

d. *Copyright- and Trademark related offences* (pelanggaran terkait hak cipta)

Salah satu fungsi fundamental dari internet adalah penyebaran informasi. Perusahaan menggunakan internet untuk mendistribusikan informasi tentang produk (barang) dan layanan jasa mereka. Dalam hal pembajakan, perusahaan besar mungkin menghadapi masalah di internet yang sebanding dengan masalah yang terjadi di dunia nyata. Citra akan merek dan desain perusahaan mereka dapat digunakan untuk memasarkan produk palsu. Pemalsu melakukan dengan menyalin logo dan juga produk serta mencoba mendaftarkan domain yang terkait dengan nama atau citra perusahaan tersebut. Perusahaan yang mendistribusikan produk mereka secara langsung melalui internet dapat pula menghadapi masalah hukum dengan pelanggaran hak cipta. Produk mereka bisa diunduh, disalin dan didistribusikan kembali tanpa hak.

Pengklasifikasian terhadap pelanggaran yang ada dalam *cyber crime* ini tidak selalu dapat diterapkan secara konsisten didasarkan pada satu kriteria untuk membedakan kategori yang ada. Beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindak *cyber crime* seperti *cyberterrorism* dan *phishing* mencakup pelanggaran yang termasuk dalam

beberapa kategori. Meskipun demikian, kategori yang diberikan oleh *The Council of Europe Convention on Cybercrime* berfungsi sebagai dasar yang berguna untuk membahas fenomena *cyber crime*.

## 2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan Dibidang Teknologi Informasi

Istilah 'penyidikan' sejajar dengan pengertian '*opsporing*' (Belanda), '*Investigation*' (Inggris) atau '*Penyiasatan*' (Malaysia). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan singkatan KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti tersebut nantinya yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan juga harus dilakukan dalam hal dan menurut ketentuan KUHAP apabila belum diatur lain (Andi Hamzah, 2014; 120).

Penyidikan sendiri adalah kelanjutan dari proses penyelidikan yang berupa investigasi awal, ketika tersangka belum ditetapkan. Penyelidikan dilakukan atas suatu peristiwa atau kasus guna mengarahkan hasilnya pada seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Setelah tersangka ditetapkan penyelidikan berubah menjadi penyidikan. Sebuah proses investigasi untuk membuktikan bahwa seorang tersangka adalah betul-betul bersalah atau melakukan tindak kejahatan. Penyelidikan dan penyidikan ini merupakan jenis investigasi yang lebih spesifik, dimana istilah investigasi adalah istilah generik yang bersifat umum. Investigasi secara umum tersebut diartikan sebagai sebuah proses pencarian bukti-bukti yang kemudian disusun

sebagai bukti hukum di pengadilan, atau yang disebut sebagai pro-yustitia dalam sebuah proses hukum. Menjadi perbedaan investigasi tahap penyidikan dan investigasi penyelidikan adalah bahwa penyidikan sudah mengumpulkan apa yang disebut sebagai bukti hukum. Bukti hukum adalah fakta, data, atau jenis-jenis bukti lain yang dapat dipergunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suntanto, et.al. 2008, 3-9).

Berkaitan dengan penyidikan dalam fungsi kegiatan sistem peradilan pidana termasuk dalam fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*). Tujuan obyektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) yang tindakan penyidikan (*investigation*) termasuk salah satu didalamnya. Termasuk juga tindakan penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan pemidanaan (*punishment*) serta pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*). Fungsi penegakan hukum diharapkan memberikan efek preventif (*preventive effect*), yang mana diharapkan mencegah seseorang melakukan tindak pidana. Kehadiran dan eksistensi dari penyidik, baik penyidik POLRI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditengah-tengah masyarakat dimaksudkan sebagai upaya preventif. Kehadiran dan keberadaan penyidik dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah (*deterrent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal (Yahya Harahap, 2002; 90).

### 3. Klasifikasi dan Kewenangan Penyidik Dibidang Teknologi Informasi

Menurut KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu (Penyidik PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang :


- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan untuk Penyidik PNS mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum eksistensinya. Berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan



kejahatan dibidang teknologi informasi, yang menjadi landasan hukum penyidikan adalah undang-undang ITE sebagai *lex specialis* dari KUHAP. Apabila tidak diatur khusus dalam undang-undang ITE, maka ketentuan dalam KUHAP tetaplah berlaku. Menurut undang-undang ITE yang dimaksud dengan penyidik adalah Penyidik POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugasnya berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;

- 
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
  - f. Melakukan pengeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
  - g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik agar tidak dapat diakses;
  - i. Meminta informasi yang terdapat di dalam sistem elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik kepada penyelenggara sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
  - j. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
  - k. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam pelaksanaan tugasnya penyidik PNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik PNS dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI. Demikian dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik PNS juga menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI. Dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial**

### **1. Media Sosial**

#### **a. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Media Sosial**

Media Sosial adalah Situs dan aplikasi yang memungkinkan penggunaanya untuk membuat dan berbagi konten atau untuk berinteraksi sosial (*English Oxford Living Dictionaries*). Media sosial merupakan sebuah realitas sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik. Media sosial bisa diartikan sebagai sarana pemersatu antara individu satu dengan individu yang lain sehingga menjadi sebuah sosial yang saling berkaitan

(berinteraksi) satu sama lain. Media sosial dipandang sebagai suatu hubungan sosial yang biasa dikatakan sebagai sebuah simpul dan ikatan. Simpul adalah individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar individu tersebut dengan individu lain. (Ega Dewa Putra, 2014; 3-4)

Sejarah perkembangan media sosial tidak dapat dilepaskan dari perkembangan internet. Internet (*interconnection networking*) merupakan jaringan komputer yang dapat menghubungkan suatu komputer atau jaringan komputer dengan jaringan komputer lain, sehingga dapat berkomunikasi atau berbagi data tanpa melihat jenis komputer itu sendiri. Seperti yang diketahui internet merupakan bentuk konvergensi dari beberapa teknologi penting terdahulu, seperti komputer, televisi, radio, dan telepon (Bungin, 2006; 135).

Perkembangan internet dan media sosial tidak lain mengubah cara masyarakat dunia dalam berkomunikasi. Dengan media sosial masyarakat di penjuru dunia dapat berkomunikasi dengan lebih cepat, mudah, dan biaya yang relatif murah bahkan dengan bentuk-bentuk yang lebih kreatif. Jika dalam teknologi di era sebelumnya (telepon misalnya) hanya dapat berkomunikasi dalam bentuk suara maka dengan media sosial dapat berbentuk suara dan gambar (*video call*).

#### b. Fungsi, Jenis dan Cara Kerja Media Sosial

Banyak manfaat yang bisa diambil dari media sosial. Manfaat konkrit dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu mempunyai

banyak relasi. Manusia disebut sebagai makhluk sosial, sebutan ini diberikan karena manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia memerlukan orang lain untuk bertahan hidup. Manusia perlu bersosialisasi sehingga saat ini terbentuklah sebuah media sosial untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Media sosial beroperasi dalam banyak lapisan. Mulai dari lapisan keluarga hingga negara sampai yang memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Kemampuan media sosial dalam kehidupan manusia dapat tampak bahwa dengan media sosial mampu membuat manusia saling berhubungan walaupun jarak jauh dan menghasilkan sebuah hubungan sosial sehingga manusia dapat mengenal satu sama lain. Kumpulan dari individu ini disebut dengan komunitas. Komunitas ini terbentuk karena kebiasaan individu bersosialisasi dengan individu lain kemudian muncul sebuah kumpulan individu (komunitas) yang saling bersosialisasi. Berbagai media sosial yang populer di Indonesia saat ini antara lain : (Ega Dewa Putra, 2014; 14)

#### 1) *Facebook*

*Facebook* merupakan salah satu media sosial yang sangat populer di kehidupan masyarakat dunia saat ini. *Facebook* pertama kali diluncurkan pada bulan Februari tahun 2004. Pada bulan September tahun 2004 *Facebook* memiliki lebih dari satu miliar

pengguna aktif. *Facebook* pada awalnya merupakan salah satu situs pertemanan yang berkonsep *social network*. Sejak tahun 2004 hingga saat ini, *facebook* telah mengalami transformasi dan beberapa kali melakukan pergantian tampilan dan *update-update* fitur secara berkala.

## 2) *Instagram*

*Instagram* merupakan salah satu media sosial yang populer saat ini. *Instagram* adalah suatu media sosial yang di dalamnya fokus kepada berbagi foto penggunanya. Nama *instagram* terdiri dari dua kata yaitu '*insta*' dan '*gram*'. *Insta* berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. *Gram* berasal dari kata telegram, yang dapat diartikan dengan mengirimkan sesuatu (foto) kepada orang lain. *Instagram* saat ini sangat dinikmati oleh pengguna *smartphone* karena mereka bisa saling berbagi foto satu sama lain. Disamping itu, setiap penggunanya dapat saling berkomentar foto yang sudah di bagikan. Jejaring sosial ini sangat populer terutama dikalangan para remaja zaman sekarang.

## 3) *Youtube*

*Youtube* telah menjadi media sosial fenomenal yang mendunia yang sekaligus merupakan situs *video sharing* yang berfungsi sebagai sarana untuk berbagi video secara online. Situs ini memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk mengunggah

video yang diakses oleh pengguna lain diseluruh dunia secara gratis. *Youtube* merupakan database video yang paling populer di dunia internet dan merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa video dan dapat diandalkan. Situs disediakan khusus bagi siapapun yang ingin melakukan pencarian informasi berupa video dan menontonnya langsung. Para pengguna *Youtube* dapat berpartisipasi mengunggah video ke server *Youtube* dan membaginya ke seluruh dunia. Pengguna *Youtube* juga dapat mengakses profil atau video pengguna lain dan sebaliknya.

#### 4) *GooglePlus*

*GooglePlus* adalah sebuah media sosial yang baru diluncurkan oleh raksasa internet (*Google*) untuk menyaingi jejaring sosial populer sebelumnya seperti *Facebook*, *Twitter*, dan lain sebagainya. *GooglePlus* saat ini terus berusaha memberikan fitur-fitur yang tidak ada dalam jejaring sosial manapun. Walaupun secara umum *GooglePlus* sendiri mengadopsi dari *Facebook* dan *Twitter*. *GooglePlus* diluncurkan tanggal 28 Juni 2011 dengan status masih dalam uji coba. Jejaring sosial ini pada perkembangannya berusaha untuk terus menyaingi jejaring sosial lainnya. Pada tahun 2011, *GooglePlus* mempunyai pengguna yaitu mencapai 150 juta pengguna.

## 5) *Twitter*

*Twitter* adalah sebuah situs media sosial yang dimiliki dan dioperasikan oleh *Twitter.inc* dan memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter. Teks dengan jumlah 140 karakter tersebut dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). *Twitter* adalah salah satu media sosial yang banyak diminati oleh penduduk dunia. Sebagian besar penduduk dunia menganggap bahwa *twitter* adalah salah satu media sosial yang mudah dan efisien untuk digunakan. Hal itulah yang membuat pengguna *twitter* dari tahun ke tahun selalu meningkat drastis. Saat ini umumnya isu-isu hangat yang biasa dibicarakan di media masa semua berawal dari *twitter*. Orang-orang beramai-ramai membahas isu tersebut sehingga menjadi apa yang disebut trending topik.

Media sosial bukan merupakan merupakan istilah yang asing saat ini, hal tersebut tidak lain karena kepopulerannya di tengah masyarakat. Menurut Y. Sigit Purnomo selaku ahli informatika mengungkapkan bahwa istilah media sosial sebenarnya lebih merujuk kepada *website* seperti *website facebook* dan *Twitter*, sedangkan *whatsapp* atau *line* merupakan *instan messaging*. Perkembangannya sekarang istilah media sosial cenderung telah mencakup keduanya. Tidak hanya mempunyai fungsi yang kurang lebih sama, *website facebook* misalnya perkembangannya saat ini juga telah mempunyai *instan messaging facebook* yang sering digunakan



di *handphone*. Baik itu *facebook*, *twitter* atau itu *instan messaging* seperti *whatsapp*, aplikasi itu terhubung dengan Internet. Antara satu *device* dan *device* yang memasang aplikasi tersebut terhubung lewat internet sehingga akhirnya bisa saling berkomunikasi.

## 2. Penyebaran Berita Bohong

### a. Pengertian Berita Bohong

Berita bohong dalam perkembangannya dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah *hoax*. Istilah *hoax* ini pada awal tahun 2017 telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V yang tersedia online. Frasa yang digunakan dalam KBBI tersebut adalah ‘*hoaks*’, dengan akhiran kata ‘*ks*’ yang merupakan serapan dari bahasa asing ‘*hoax*’. KBBI mengartikan *hoaks* tersebut sebagai tidak benar atau bohong tentang suatu berita, pesan dan sebagainya. *Hoaks* juga dapat diartikan sebagai berita bohong. (Kompas.com, 2017)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan berita adalah kabar, informasi atau laporan pers. Bohong adalah tidak sesuai dengan hal/keadaan sebenarnya, dusta, bukan sebenarnya dan palsu. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2008; 213)

Kamus *Oxford* mengartikan *Hoax* adalah penipuan yang lucu/berupa humor atau berbahaya/jahat, trik atau menipu seseorang. Dapat pula diartikan perkata yang menurut menurut kamus *Oxford fake* adalah tidak asli (imitasi atau palsu), membuat tampaknya terjadi. *News* adalah baru menerima atau informasi baru, sebuah siaran atau laporan

yang baru diterbitkan, seseorang atau hal yang menarik untuk dilaporkan dalam berita. (*English Oxford Living Dictionaries*)


Menurut Emiry, *hoax* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan, dokumen atau informasi yang dimaksudkan untuk menipu atau membohongi masyarakat. Berita bohong yang tersebar mempunyai faktor kesengajaan yang membedakannya dengan berita-berita lainnya. Umumnya berita bohong yang di Internet dapat ditemukan dalam *spam* pada email, virus komputer (*hoax software*), berita bohong medis, rumor, lelucon, atau cerita rakyat. *Spam* pada email misalnya, dapat memiliki banyak bentuk dalam menyebarkan berita bohong. Beberapa diantaranya mengharuskan penerima menyampaikan informasi kepada orang lain atau kelompok. Biasanya dengan disertai peringatan atau ancaman jika informasi tidak langsung diteruskan. Setelah informasi diberikan pelaku akan memanfaatkan informasi tersebut untuk perbuatan yang menguntungkan untuknya (Henry B. Dunn, Charlotte A. 2005; 88).

Hunt Allcott & Matthew Gentzkow mendefinisikan *fake news* sebagai berita yang tidak memiliki dasar faktual, tetapi disajikan sebagai fakta. Kata 'berita' bisa merujuk berita yang berasal dari media sosial atau media massa. Berita ini tidak termasuk pernyataan atau janji yang diungkapkan oleh kandidat dalam politik. Terdapat dua hal penting yang patut diperhatikan dalam *fake news* ini. Pertama, kita perlu beberapa ukuran yang obyektif dari adanya dasar faktual. Kedua,

mengenai database komprehensif dari alamat situs yang menyajikan berita. (Hunt Allcott, Matthew Gentzkow. 2017; 5-7).

Forum Anti Fitnah, Hasut, dan *Hoax* dalam catatan yang disematkan dalam akun *Facebook*nya menulis bahwa *hoax* adalah dusta sengaja dibuat untuk menyamar sebagai kebenaran. *Hoax* perlu dibedakan dari/berbeda dengan kesalahan dalam observasi atau penilaian, rumor, legenda urban, *pseudosciences* dan April Mop yang diteruskan dengan itikad baik oleh orang-orang percaya atau sebagai lelucon. Terdapat istilah lain yang berkaitan dengan *hoax*/berita bohong yang perlu diperhatikan yakni (Forum Anti Fitnah, Hasut, dan *Hoax*, 2017) :

- a) Misinformasi, adalah informasi yang keliru yang disebarluaskan tanpa tujuan tertentu;
- b) Disinformasi, adalah informasi yang keliru yang disebarluaskan dengan tujuan membuat informasi yang asli tidak valid, berkurang kebenarannya, dan atau tidak berguna;
- c) Propaganda, adalah informasi keliru yang disebarkan untuk tujuan mempengaruhi reaksi emosional. Berbeda dengan propaganda yang didesain untuk menghasilkan reaksi emosional ketimbang reaksi rasional, disinformasi didesain untuk memanipulasi orang pada tingkat rasional, dengan cara mendiskreditkan suatu informasi dan/atau dengan mendukung informasi yang keliru;

- 
- d) Agitasi adalah hasut/informasi yang keliru yg didesain untuk mempengaruhi reaksi emosional yang diwujudkan dalam tindakan nyata terhadap sesuatu hal. Berbeda dengan propaganda yang mempengaruhi reaksi emosional dalam merubah mindset atau ideologi;
- e) Satire, adalah gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang, biasanya disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi;
- f) Opini adalah pendapat, ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perpektif dan ideologi akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian, dapat pula merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan dan kebenaran atau kesalahannya serta tidak dapat langsung ditentukan. Opini bukanlah merupakan sebuah fakta, akan tetapi jika di kemudian hari dapat dibuktikan atau diverivikasi, maka opini akan berubah menjadi sebuah kenyataan atau fakta.

Perkembangan teknologi informasi pada awal abad ke-20 menghasilkan apa yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai mengecilnya atau hilangnya batas-batas wilayah antar negara di dunia. Suatu bangsa yang berada di pojok dunia dapat mengetahui kondisi kehidupan bangsa yang lain yang berada disisi lainnnya dengan teknologi informasi. Kondisi yang

demikian menjadikan informasi merupakan hal yang fundamental dalam abad ke 20, bahkan dapat dikatakan informasi adalah inti dari globalisasi. (Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, 1-5).

Persebaran informasi merupakan sarana dalam pembangunan dan perubahan bagi negara-negara di dunia saat ini. Disebutkan Sardar dalam Wahid dan Labib (2005) informasi merupakan komoditi yang sangat diperlukan oleh kekuatan produktif dan menjadi penentu daya saing di seluruh dunia untuk memperoleh kekuasaan. Peran informasi yang begitu fundamental di abad ini membuat negara-negara di dunia (terutama negara maju) bersaing dalam mengembangkan teknologi informasi. Pengembangan teknologi informasi guna kemudahan, kecepatan dan efisiensi akses informasi dalam perjalanannya ternyata tidak hanya menjadikan informasi sebagai sarana dalam pembangunan, tapi juga sebagai pemecah belah dan menimbulkan berbagai masalah hukum. Salah satu permasalahan tersebut adalah mudah dan cepatnya seseorang dalam memproduksi suatu informasi palsu (*False Information*) yang berbentuk berita bohong (*hoax*) untuk dapat diakses orang lain. Efek dari hadirnya berita bohong ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil berupa uang ataupun barang, namun juga kerugian immateril yang berupa nama baik seseorang, rasa aman dan tentran serta dapat sampai menimbulkan perpecahan didalam masyarakat.

b. Pengaturan tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 390. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan berita bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana, atau surat-surat berharga menjadi turun naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Lebih lanjut pengaturan mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong tersebut diatur dalam Pasal XIV Ayat (1) dan (2) serta Pasal XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tindak Pidana yang Mengamanatkan :

Pasal XIV Ayat (1) : Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Pasal XIV Ayat (2) : Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal XV : Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Dalam hal tindak pidana penyebaran berita bohong dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi juga telah diwadahi dengan regulasi Undang-Undang ITE. Yakni dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Selanjutnya Pasal 45A Ayat (1) mengatur mengenai sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong, yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai pelarangan perdagangan dengan menggunakan pernyataan yang tidak benar atau

menyesatkan. Pasal 10 undang-undang perlindungan konsumen tersebut mengamanatkan :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a) harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b) kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d) tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e) bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Lebih lanjut Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial, tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud berita bohong dan menyesatkan. Begitu juga dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor



9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sama halnya dengan ketentuan dalam undang-undang ITE juga tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan. Frasa yang berbeda dari undang-undang ITE yang menggunakan ‘berita bohong’ sedangkan undang-undang perlindungan konsumen menggunakan frasa ‘tidak benar’.

Terkait rumusan yang ada dalam Pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE yang menggunakan frasa ‘menyebarkan berita bohong’, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan singkatan KUHP. Rumusan yang terdapat dalam KUHP sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Menurut R. Soesilo yang dipandang sebagai kabar bohong adalah tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian (R. Soesilo, 1996; 269) .

Berkaitan dengan definisi berita bohong, *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal tanggal 12 juni 1911, W. 9902 menyatakan (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009; 225) :

*“Een logenachtig bericht is een logenachtig tijding; dus niet slechts de tijding van een feit, maar ook het vermelden van een verwachting.”* (Suatu berita bohong adalah suatu berita yang tidak benar, sehingga berita semacam itu bukan berisi berita

mengenai suatu kenyataan melainkan juga mengenai suatu pernyataan mengenai suatu pengharapan)

Menurut Adi Condro Bawono sebagaimana dikutip dalam hukumonline.com, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong. Terdapat rumusan yang menggunakan kata 'dan' maka kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. Unsur tersebut yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Suatu berita bohong jika tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan. (hukumonline.com, 2017)

#### c. Jenis-Jenis Berita Bohong

Dalam makalahnya Victoria L. Rubin dan kawan-kawan mengklasifikasikan berita bohong ke dalam tiga jenis (Victoria L. Rubin *et al.*, 2015; 3), yakni :

##### a) *Serious Fabrication* (Pemalsuan yang serius)

*Serious Fabrication* memerlukan upaya yang besar dalam setiap tindakannya. Peranan bidang jurnalistik sangat diperlukan terlibat didalamnya. Sehingga nantinya dimungkinkan menghadapi suatu konsekuensi yang berat karena tidak jujur dalam melaporkan. *Serious Fabrication* cenderung menunjukkan suatu penipuan.

b) *Large-Scale Hoaxes* (Hoax dalam skala besar)

*Large-Scale Hoaxes* adalah berita bohong yang masih memerlukan sebuah metode analisis. Biasanya berita bohong jenis ini sangat kreatif, unik, dan sering bersifat *multi platform*.

c) *Humorous Fakes* (Tipuan yang lucu)


Berita palsu berupa *Humorous Fakes* terkadang bermuatan data yang lengkap, namun niat penulis adalah untuk menghibur dan mengejek. Jika maksud dalam *Humorous Fakes* mudah disadari pembaca, mereka cenderung untuk tidak melakukannya dihadapan umum.

Penyebaran berita bohong dengan media sosial melalui internet merupakan hal sangat mudah. Seseorang dapat menyajikan berita bohong melalui beranda, *chat room* atau sarana *posting* lainnya tanpa verifikasi oleh moderator. Pada banyak kasus, pelanggar memanfaatkan fasilitas penyedia layanan yang menawarkan publikasi secara murah atau gratis dan tidak memerlukan verifikasi atas identitas penggunannya. Hal ini membuat identifikasi terhadap pelaku menjadi jauh lebih sulit (International Telecommunication Union, 2009; 37-38).

Penyebaran berita bohong apabila dikaitkan dengan pengklasifikasian yang dikemukakan dalam *The Council of Europe Convention on Cybercrime*, maka tindakan ini masuk dalam kategori poin c dalam sub-bab sebelumnya yaitu *Content-related offences* (pelanggaran terkait konten). Pelanggaran konten sebagaimana dimaksud adalah dalam

konteks informasi yang disebarakan melalui media sosial merupakan berita bohong atau tidak benar. Pelanggaran konten ini apabila dijabarkan lebih lanjut, berita bohong atau informasi yang tidak benar ini dapat menjadikan seseorang berfikir bahkan bertindak tidak benar (sesat) sehingga ia dapat mengalami kerugian.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa betul penyebaran berita bohong masuk dalam klasifikasi *Content-related offences* (pelanggaran terkait konten), namun perlu diperhatikan lagi aspek lebih dalam berkaitan dengan ‘konten’ pada berita bohong. Aspek dalam ‘konten’ berita bohong sebagaimana dimaksudkan penulis adalah dalam bentuk dan akibat pada ‘konten’ tersebut. Aspek ini penting untuk dikaji terutama berkaitan dengan aturan hukum positif yang akan diterapkan dalam kasus penyebaran berita bohong. Bentuk pada ‘konten’ berita bohong harus merupakan informasi yang tidak benar, dalam arti informasi ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau bahkan tidak pernah ada. Sedangkan akibat daripada ‘konten’ berita bohong dapat bermacam-macam bentuk yang ini memberikan konsekuensi yang berbeda-beda terhadap aturan hukum positif yang akan diterapkan. Lebih lengkap penjelasan mengenai hal ini akan dijelaskan dalam bagan.



Bagan 2. 1 Konten Berita Bohong

Bahwa dengan mengkaji aspek dalam 'konten' berita bohong dapat ditemukan bahwa penyebaran berita bohong bersifat relatif bila dikaitkan dengan aturan hukum positif yang ada. Bersifat relatif artinya dalam

tindakan penyebaran 'konten' berita bohong apabila tujuannya tidak merugikan konsumen dalam sebuah transaksi elektronik maka tidak dapat diterapkan pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 36 UU ITE. Tindakan tersebut dapat saja diterapkan dengan pasal yang lainnya, sebagaimana dijelaskan pada bagan. Sebagai contoh konkrit adalah tindakan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Kelompok Saracen. Saracen merupakan kelompok yang diduga melakukan penyebaran berita bohong yang bernuansa SARA. Pasal yang diterapkan penyidik pada saracen bukanlah Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 36 UU ITE tentang tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian, melainkan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi SARA dan Pasal 27 ayat (3) tentang informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Tribun Jogja, 2017; 1).

### **C. Landasan Teori**

#### **1. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman**

Lawrence Friedman mengemukakan 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam hal perwujudan sistem hukum yang baik suatu negara yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Ketiga aspek tersebut dapat dikatakan sebagai kunci dalam tercapainya sistem hukum suatu negara yang ideal. Substansi hukum yaitu keseluruhan yang terkait aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam substansi hukum berarti membahas mengenai penegakan hukum dari sudut obyeknya (hukumnya) baik dalam arti sempit maupun luas. Struktur

hukum adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya. Dalam struktur hukum berarti kita membahas mengenai penegakan hukum dari sudut subyeknya baik dalam arti sempit maupun luas. Aspek ketiga yang sekaligus menjadi lapisan terakhir adalah budaya Hukum. Budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap yang mengikat sistem itu secara bersama atau menentukan tempat dari sistem hukum itu dalam budaya masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Termasuk di dalamnya opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum dengan jaringan nilai-nilai dan sikap yang ada didalamnya akan berhubungan dengan hukum akan menentukan kapan dan mengapa, atau orang berpaling kepada hukum, atau kepada pemerintah, atau meninggalkannya sama sekali. Aspek budaya hukum merupakan aspek yang tidak dapat dilepaskan apabila hendak menemukan solusi yang dapat menyentuh dan menyelesaikan permasalahan dalam sistem hukum ada (Yadyn *et al.*; 6)

## **2. Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja**

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum merupakan sarana (instrument) untuk membangun masyarakat. Pokok pikiran yang menjadi konsep dasar teori tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam

usaha pembangunan dan pembaharuan merupakan hal yang diharapkan dan bahkan mutlak perlu. Diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja juga memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial dalam proses mencapai sebuah tujuan pragmatis yakni pembangunan. Dalam penelitian ini adalah pembangunan aturan hukum positif dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial. (Wacipto Setiadi; 2012, 7-8).

#### **D. Batasan Konsep**

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Berita Bohong adalah memberitahukan suatu kabar yang kosong atau menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.
4. Media Sosial adalah Situs dan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan berbagi konten atau untuk berinteraksi sosial.